

Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Bugis-Makassar (Analisis Isi Hadis dalam Film Uang Panai Maha(r)l)

¹Muh. Naufal Fitra, ²Nasrulloh, ³Hafidhah Syafni, ⁴Muhammad Ibnu
Tamam

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No.50, Kota Malang, Indonesia
E-mail: muh.naufalfitri@gmail.com

Abstract

The tradition of uang panai is one of the traditions that is still preserved by the Bugis-Makassar community in marriage. This tradition is in the form of a sum of money the groom gives the bride as a sign of appreciation and seriousness to marry her. However, the tradition of uang panai represented in the movie "Uang Panai Maha(r)l" shows a shift in value and is not based on Islamic values contained in the sources of Islamic law, namely the Al-Quran and Hadith. This study aims to analyze the content of hadith about the tradition of uang panai in Bugis-Makassar marriage customs represented in the film "Uang Panai Maha(r)l". This research uses a descriptive qualitative method with a qualitative content analysis technique. The results showed that the hadiths related to marriage do not contradict the tradition of uang panai as long as they are by Islamic teachings. However, the concept of uang panai in the movie "Uang Panai Maha(r)l" is depicted excessively and contains elements of coercion. Thus, the concept of uang panai in the movie is not by the meaning of the hadith, which recommends making it easier for each other to carry out marriage and walimah. Based on the results of this study, it can be concluded that the tradition of uang panai in Bugis-Makassar wedding customs can be justified if it is carried out by Islamic teachings, namely the recommendation of marriage, the recommendation of facilitating marriage, and the recommendation of organizing walimah. This tradition must be carried out wisely and does not contain elements of coercion.

Keywords: Uang Panai, Hadith, Bugis-Makassar Wedding, Film

Abstrak

Tradisi uang panai merupakan salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Bugis-Makassar dalam pernikahan. Tradisi ini berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai tanda penghargaan dan kesungguhan untuk menikahinya. Namun, tradisi uang panai yang direpresentasikan dalam film "Uang Panai Maha(r)l" menunjukkan pergeseran nilai dan tidak sesuai dengan nilai Islam yang terdapat dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi hadis tentang tradisi uang panai dalam adat pernikahan Bugis-Makassar yang diwakili dalam film "Uang Panai Maha(r)l". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan tidak bertentangan dengan tradisi uang panai selama sesuai dengan ajaran Islam. Namun, konsep uang panai di dalam Film "Uang Panai Maha(r)l" digambarkan secara berlebihan dan mengandung unsur pemaksaan. Sehingga, konsep uang panai dalam film tersebut tidak sesuai dengan makna hadis yang menganjurkan untuk saling mempermudah dalam melaksanakan pernikahan dan walimah.

©Palita: Journal of Social Religion Research. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi uang panai dalam adat pernikahan Bugis-Makassar dapat dibenarkan jika dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu anjuran pernikahan, anjuran memudahkan dalam pernikahan, dan anjuran menyelenggarakan walimah. Tradisi ini harus dilakukan dengan bijak dan tidak mengandung unsur paksaan.

Kata Kunci: *Uang Panai, Hadis, Pernikahan Bugis-Makassar, Film*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan memiliki banyak nilai-nilai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tradisi tersebut mencerminkan kekayaan budaya dan norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.¹ Salah satu tradisi dalam proses perkawinan suku Bugis-Makassar adalah *uang panai*. Tradisi *uang panai* atau *dui' menre'* adalah sejumlah harta yang dibayarkan kepada kerabat calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria sesuai dengan yang diminta. *Uang panai* tersebut digunakan untuk membiayai walimah/pesta pernikahan atau dikenal juga dengan istilah uang belanja. Dalam adat pernikahan dan perkawinan suku Bugis-Makassar, *uang panai* ditempatkan pada posisi yang sangat krusial karena merupakan satu di antara banyaknya prasyarat dalam pernikahan adat mereka. Besarnya *uang panai* berbeda-beda dan bervariasi. Hal ini disebabkan karena *uang panai* disesuaikan dengan strata sosial dan derajat calon mempelai wanita. Jumlah *uang panai* ini telah disepakati sebelumnya melalui persetujuan antara keluarga kedua belah pihak pada saat proses lamaran atau *mappettu ada*. Memberikan *uang panai* adalah suatu keharusan yang tidak boleh dihindarkan dalam budaya Bugis-Makassar.²

Uang panai bukan hanya sekadar pembayaran, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial dan budaya. Pada dasarnya, berdasarkan tradisi masyarakat Bugis Makassar, *uang panai* mempunyai tujuh arti dan nilai, di antaranya: adat istiadat, martabat keluarga, kualitas pendidikan, kemampuan ekonomi, walimah, tanggung jawab, dan komitmen. Ketujuh nilai ini perlu dilestarikan.³ Tradisi *uang panai* bisa diartikan sebagai

¹ Bayu Sudrajat, "Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-Nilai Tradisi Dan Dampak Ekonominya," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 3, no. 02 (August 31, 2023): 12–22, <https://doi.org/10.57210/trq.v3i02.255>.

² Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10, no. 2 (December 4, 2021): 117–32, <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>.

³ Rinaldi Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin, "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 01 (January 8, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>.

penanda martabat seorang wanita. Sejalan dengan itu, tradisi ini juga memberi pelajaran kepada pria Bugis untuk bersungguh-sungguh bekerja, agar mereka bisa segera memenuhi kebutuhan hidup dan membuat wanita pendamping mereka merasa bahagia.⁴ Oleh karena itu, analisis dan pemahaman yang mendalam tentang tradisi ini tidak hanya penting dalam konteks pernikahan dan perkawinan, melainkan juga dalam memelihara identitas serta nilai-nilai budaya Bugis-Makassar.

Film adalah media audio visual yang memadukan potongan-potongan gambar menjadi satu keutuhan dan memiliki kapabilitas dalam menangkap hakikat sosio-kultural yang bertujuan untuk menyalurkan pesan, amanat, dan nasihat yang termaktub di dalamnya.⁵ Sehingga, film dianggap sebagai media yang kuat untuk menggambarkan tradisi dan nilai-nilai budaya. Film "Uang Panai Maha(r)l" menyajikan cerita yang berkisar pada tradisi *uang panai* dalam masyarakat Bugis-Makassar. Film ini sarat akan kearifan lokal dan nilai sosial di kehidupan realitas masyarakat.⁶ Tidak hanya itu, film ini juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai *uang panai* diinterpretasikan dan diwariskan melalui generasi-generasi.

Islam melalui sumber hukumnya telah banyak mengatur terkait pernikahan tak terkecuali dalam hadis sebagai sumber hukum Islam kedua.⁷ Terdapat banyak hadis yang mengatur persoalan pernikahan seperti hadis tentang anjuran menikah, hadis tentang memudahkan dalam pernikahan, dan hadis tentang menyelenggarakan walimah secara sederhana.⁸ Hadis-hadis tersebut dapat dijadikan pertimbangan, dasar, dan acuan terhadap tradisi *uang panai*. Oleh karena itu, melakukan analisis hadis dalam konteks tradisi *uang panai* Bugis-Makassar, khususnya dalam interpretasi yang diwujudkan dalam film "Uang Panai Maha(r)l" adalah langkah penting untuk memahami sejauh mana tradisi ini sesuai pada ajaran Islam.

⁴ Fitri Alfariz, "Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai," *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (June 30, 2020): 35–39, <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i2.23952>.

⁵ Muhammad Ali Mursid Alfathoni and Dani Manesah, *Pengantar Teori Film* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

⁶ Devi Apyunita, "Cerminan Sosial Tradisi Suku Bugis-Makassar Dalam Film Uang Panai' Maha(R)L," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 9, no. 1 (March 24, 2023): 274–91, <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i1.2306>.

⁷ M Choirul Muzaini and Mahmud Arif, "Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-Qur'an Dan Al-Hadis)," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9, no. 5 (2023): 3613–27, <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2347>.

⁸ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai" (2021), <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/>.

Kajian terkait film “Uang Panai Maha(r)l” dan Uang Panai dalam konteks Islam sudah banyak dilakukan. *Pertama*, dua penelitian terkait analisis semiotika dalam film “Uang Panai Maha(r)l”, dimana kedua penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender dan objektifikasi perempuan melalui analisis semiotika Roland Barthes.⁹ Kedua, penelitian terkait cerminan sosial tradisi suku Bugis-Makassar dalam film “Uang Panai Maha(r)l”, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi sosial sastra dalam film tersebut.¹⁰ *Ketiga*, banyak penelitian terkait *uang panai* dalam tinjauan hukum Islam, di mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perspektif Islam meliputi hukum Islam, fikih, dan fatwa MUI Sulawesi Selatan terkait *uang panai*.¹¹

Meskipun tradisi *uang panai* Bugis-Makassar telah ada sejak lama, terdapat kesenjangan dalam pengetahuan mengenai korelasinya dengan sumber hukum Islam, yaitu hadis dan relevansinya dalam konteks film. Penelitian yang memadukan analisis hadis dengan interpretasi tradisi *uang panai* dalam film masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengisi kesenjangan ini melalui penelitian yang mendalam dan terperinci. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan ini dengan melakukan analisis isi hadis terhadap tradisi *uang panai* Bugis-Makassar, sebagaimana diwakili melalui film “Uang Panai Maha(r)l” Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang korelasi antara hadis, tradisi *uang panai*, dan interpretasi media modern dapat ditemukan, memberikan

⁹ Mohamad Ibnu Rasyd and Sunarto Sunarto, “Objektifikasi Perempuan Dalam Film Uang Panai’ Mahal (Analisis Semiotika Roland Barthes),” *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)* 7, no. 2 (April 15, 2024): 467–68, <https://doi.org/10.31539/kibasp.v7i2.8790>; Salma Hanin Zayyana, “Analisis Semiotika Ketimpangan Gender Dalam Film ‘Uang Panai Maha(r)L,’” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 5, no. 2 (2021): 173–86, <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3980>.

¹⁰ Devi Apyunita, “Cerminan Sosial Tradisi Suku Bugis-Makassar Dalam Film Uang Panai’ Maha(R)L.”

¹¹ Zahrum N. and Anita Marwing, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’ Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar,” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 266–82, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>; Muhammad Istiqamah et al., “Hukum Uang Panai’ (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022),” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (December 4, 2023): 486–505, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1093>; Syamsul Bahri Abd Hamid, “Tradisi Uang ‘Panai’ Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam,” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 1 (April 30, 2023): 52–61, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i1.57>.

kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang nilai-nilai budaya dan agama dalam konteks pernikahan di masyarakat Bugis-Makassar.

Metode

Peneliti mengaplikasikan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi kualitatif dalam penelitian ini. Analisis isi adalah salah satu teknik analisis yang dapat diaplikasikan untuk menguraikan dan memahami tindakan suatu individu atau objek penelitian lainnya secara tidak langsung, dengan menganalisis hubungan lisan atau tulisan antara satu individu dengan individu lainnya, dalam berbagai ragam bahasa dan genre, misalnya melalui buku, gambar, media massa, portal berita, novel, esai, cerpen, drama, lagu, pidato, iklan, dan film.¹²

Subjek yang diteliti adalah film "Uang Panai Maha(r)l". Penelitian ini menganalisis tentang isi hadis yang termaktub dalam adegan film. Jadi, objek yang diteliti adalah semua adegan yang menunjukkan isi hadis tentang pernikahan dan *uang panai*. Sedangkan data yang diteliti berupa data primer (utama) dan sekunder (pendukung). Data utama adalah adegan dalam film "Uang Panai Maha(r)l", data pendukung adalah data yang didapatkan dari buku atau jurnal sebagai acuan pemikiran dan pendapat untuk menguatkan data utama.

Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi. Observasi dilangsungkan melalui pengamatan pada dialog dalam film "Uang Panai Maha(r)l". Sedangkan dokumentasi dilakukan melalui penelusuran berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang diaplikasikan oleh peneliti adalah teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Alasannya adalah dikarenakan analisis isi kualitatif tidak hanya fokus pada pesan komunikasi yang tersurat (*manifest*) saja. Namun juga fokus untuk menganalisis pesan komunikasi yang tersirat (*latent message*).¹³ Tujuannya adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis secara keseluruhan adegan yang terkandung dalam film "Uang Panai Maha(r)l" untuk mengetahui isi hadis baik *manifest* atau *latent* yang terdapat di dalamnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode

¹² Sumarno Sumarno, "Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa Dan Sastra," *Edukasi Lingua Sastra* 18, no. 2 (September 29, 2020): 36–55, <https://doi.org/10.47637/elsa.v18i2.299>.

¹³ Elita Sartika, "Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul 'Kita Versus Korupsi,'" *EJournal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2014): 63–77.

analisis isi kualitatif untuk menemukan dan menentukan isi dan makna hadis terkait tema penelitian yang terdapat dalam film “Uang Panai Maha(r)l”.

Hasil dan Diskusi

Film “Uang Panai Maha(r)l”

Film “Uang Panai Maha(r)l” merupakan produksi Makkita Cinema Production dan didistribusikan oleh 786 Production pada tahun 2016. Film berdurasi 119 menit ini dibintangi oleh Ikram Noer sebagai Anca, Nurfadhillah sebagai Risna, Tuming, dan Abu. Film ini mempunyai sinopsis sebagai berikut

Anca (Ikram Noer) seorang pemuda Bugis-Makassar, baru saja kembali dari perantauan. Tanpa sengaja dipertemukan kembali dengan mantan kekasihnya Risna (Nurfadhillah), setelah sekian lama mereka tidak saling berkabar. Benih-benih cinta akhirnya muncul kembali di antara mereka. Tidak ingin kehilangan Risna untuk kedua kalinya, Anca berniat mempersunting Risna. Namun niat tulus Anca harus terbendung oleh syarat pernikahan secara adat. Anca harus menyediakan *Uang panai* dalam jumlah yang cukup fantastis di mata keluarga Anca. Perjuangan Anca pun dimulai. Dia dibantu kedua sahabatnya Tuming dan Abu, yang sering memberi ide kocak dan absurd.¹⁴

Film ini mulai ditayangkan pada 25 Agustus 2016. Dalam 10 hari penayangan, sebanyak hampir 300.000 penonton sudah menyaksikan film ini di layar lebar. Sehingga film ini menjadi film daerah pertama yang berhasil tembus dalam Box Office Indonesia. Kesuksesan film ini dikarenakan faktor minat masyarakat pada tema yang dibahas dalam film ini dan juga dominasi kisah daerah dan budaya dengan para penikmatnya yang saling terhubung.¹⁵

Film ini menceritakan kisah perjuangan Anca, seorang pria yang berusaha untuk menikahi Risna, cinta sejatinya. Keduanya berasal dari suku Bugis-Makassar. Risna, gadis yang berasal dari keluarga yang mapan, memiliki pekerjaan yang baik, dan sudah melakukan ibadah umroh, sedangkan Anca berasal dari keluarga yang sederhana. Perbedaan latar belakang mereka menjadi jelas dalam cerita film, terutama ketika Anca menghadapi kesulitan saat mengetahui jumlah *uang panai* yang harus dibayarkan untuk memenuhi persyaratan keluarga Risna yang ternyata sangat besar bagi keluarga Anca. Seiring berjalannya waktu, Anca belum

¹⁴ “Uang Panai’ Maha(r)l: The Movie,” Online Public Access Catalog Perpustakaan Nasional RI, 2016, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1019497>.

¹⁵ Aditia Saputra, “Uang Panai, Film Regional Pertama Tembus Box Office Indonesia,” Liputan 6, 2016, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2595774/uang-panai-film-regional-pertama-tembus-box-office-indonesia>.

mampu memenuhi permintaan tersebut dengan sejumlah uang yang diinginkan oleh keluarga Risna. Muncul sosok Farhan, seorang pria lain yang rupanya dijodohkan dengan Risna dan juga merupakan anak teman lama orang tua Risna. Farhan bisa memenuhi persyaratan *uang panai* dengan jumlah yang lebih besar, menghadirkan dilema dalam kisah ini.¹⁶

Film "Uang Panai' Maha(r)l" menyoroti peran *uang panai* dalam konteks pernikahan, terutama dalam kehidupan masyarakat suku Bugis-Makassar. *Uang panai* adalah pembayaran yang disediakan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai bentuk tanggung jawab, penghargaan, dan prasyarat pernikahan. Dalam film ini, *uang panai* menjadi elemen penting yang memperlihatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antara karakter Anca dan Risna. Dalam film tersebut, keterbatasan ekonomi Anca menjadi hambatan dalam membayar *uang panai* yang diinginkan oleh keluarga Risna. Ini menciptakan ketidaksetaraan dan dilema moral, terutama ketika muncul pria lain, Farhan, yang mampu memberikan *uang panai* dalam jumlah yang lebih besar.

Hukum Islam mendorong kesetaraan dalam pernikahan dan menekankan perlunya komunikasi terbuka antara pasangan mengenai masalah keuangan. Kesulitan finansial Anca memunculkan pertanyaan etis tentang sejauh mana keluarga Risna dapat menetapkan jumlah *uang panai* yang mungkin melebihi kemampuan Anca. Film ini dapat digunakan sebagai refleksi tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam pernikahan dapat berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks pemberian mahar.

Hadis tentang Pernikahan dan *Uang panai*

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua telah banyak mengatur persoalan pernikahan, mulai dari anjuran pernikahan, memudahkan pernikahan, hingga penyelenggaraan walimah. Berikut beberapa hadis yang membahas tentang pernikahan.

1. Hadis tentang anjuran pernikahan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ"

¹⁶ *Uang Panai' Maha(r)l: The Movie* (Makkita Cinema Production, 2016).

Dari [Aisyah] ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.” (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"

Dari [Abdullah] ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual.” (HR. Muslim)

Dasar sunnahnya pernikahan dapat ditemukan dalam kedua hadis di atas. Melalui hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada anak muda yang memiliki kemampuan untuk segera menikah. Kemampuan tersebut dapat merujuk pada aspek fisik, keilmuan, mental, atau finansial. Rasulullah mencela mereka yang memilih hidup membujang atau menunda-nunda pernikahan tanpa alasan syar'i, padahal mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya.

2. Hadis tentang memudahkan dalam pernikahan

عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خَطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا"

Dari [Aisyah], bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Di antara tanda keberkahan seorang wanita adalah: mudah dilamar, mudah maharnya dan mudah melahirkan anak” (HR. Ahmad)

عن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله: "خير النكاح أيسره"

Dari [Uqbah bin Amir] berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah” (HR. Abu Dawud)

Hadis pertama di atas mengisyaratkan untuk senantiasa memudahkan dalam pernikahan. Memudahkan dalam pernikahan artinya tidak mempersulit dalam proses lamaran dan mahar wanita tidak memberatkan calon mempelai pria. Kemudian dikuatkan dengan hadis kedua yang mengisyaratkan bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah yang memudahkan. Memudahkan dalam pernikahan juga dimaksudkan agar kita, pria dan wanita, mudah dalam melaksanakan ibadah dan sunnah Rasulullah SAW.

3. Hadis tentang penyelenggaraan walimah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ، قَالَ : "مَا هَذَا؟" قَالَ : "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ دَهَبٍ".
فَقَالَ : "فَبَارِكْ اللهُ لَكَ، أَوْ لَوْ بِشَاةٍ"

Dari [Anas bin Malik] bahwa Nabi SAW pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Muslim)

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ "أَوَّلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ"

Dari [Manshur bin Shafiyah] dari [Ibunya Shafiyah binti Syaibah] ia berkata; "Rasulullah SAW mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud gandum." (HR. Bukhari)

Kedua hadis ini mengisyaratkan anjuran pelaksanaan walimah. Walimah diambil dari kata bahasa Arab yang berarti berkumpul. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang menghadiri dan berpartisipasi pada suatu pesta, seperti pada pesta pernikahan. *Walimah al-ursy* (pesta pernikahan) bertujuan untuk menyampaikan doa restu kepada kedua mempelai agar keduanya dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan rukun. Tujuan yang lain ialah sebagai sarana penyampaian dan pemberitahuan bahwa telah terjadi pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak menimbulkan fitnah serta sebagai pertanda gembira.¹⁷

¹⁷ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 02 (2016): 165–82.

Namun, mengadakan walimah itu tidak lain hanyalah merupakan anjuran atau sunnah sebab tidak semua orang bisa mengadakannya, bergantung pada kesanggupan finansial untuk kedua pihak, terutama untuk mempelai pria. Seekor kambing dalam hadis menunjukkan ukuran minimal perjamuan makanan. Ini juga mengisyaratkan pada penganjuran mengadakan walimah yaitu sebagai tanda kesyukuran bagi kedua mempelai. Sehingga jumlah besaran pengadaan walimah dalam syariat Islam dianggap sebagai anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menyelenggarakan jamuan makanan dalam walimah. Ini juga bertujuan sebagai pertanda kesyukuran dan penyambung silaturahmi dengan sesama. Kadar besaran penyelenggaraan walimah berdasarkan pada kemampuan/kapabilitas bagi kedua mempelai, dan terutama bagi calon mempelai pria.¹⁸

Isi Hadis dalam Film “Uang Panai Maha(r)l”

Peneliti menemukan bahwa terdapat banyak hadis tentang pernikahan dan *uang panai* yang dikandung dalam film “Uang Panai Maha(r)l”. Hadis-hadis tersebut terkandung secara tersurat (*manifest message*) dan tersirat (*latent message*). Berikut uraian peneliti terkait kandungan hadis tersebut.

1. Kandungan hadis secara tersurat (*manifest message*)

Adegan pada 1:41:00 dalam konteks seseorang datang bertamu saat Risna dibawa pulang oleh ayahnya



Gambar 1

Tamu : “Assalamualaikum, Pak Amir.”
 Ayah Risna : “Walaikumsalam. Tabe, maaf kejadian tadi.”
 “Itu anak-anak pernah ada yang datang lamar *i*.” lanjutnya
 Tamu : “Oh yah? Bagus dong!”

¹⁸ Hamzah Latief, “Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone,” *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (July 31, 2019): 77–92, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.346>.

- Ayah Risna : “Tapi tidak pernah *mi* datang”
 Tamu : “Tidak serius *i?*”
 Ayah Risna : “Mungkin persoalan *uang panai*’nya!”
 Tamu : “ Waduh, *uang panai*’ memang ini di tanah Bugis Makassar ini sudah menjadi masalah sosial.”
 Ayah Risna : “*Iye!*”
 Tamu : “Karena *uang panai*’ selalu tinggi, akhirnya banyak orang *silariang*, banyak orang yang jadi perawan tua gara-gara *uang panai*’nya yang tidak sanggup orang”
 “Masalah nikah itu masalah agama. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa (*Annikahu min sunnati, man raghiba ‘an sunnati falaisa minni*)” lanjutnya
 Ibu Risna : “Minum ki, Pak!”
 Tamu : “Repot-repot ki, makasih.”
 “Jadi menikah itu ibadah. Ibadah dan kewajiban orang tua menikahkan anaknya. Kalau orang tua membesarkan atau memahalkan mahar atau *uang panai*’ itu berarti dia menghalang-halangi kewajiban yang paripurna” jelasnya

Adegan di atas secara tersurat menyebutkan hadis tentang anjuran menikah bahwa menikah itu merupakan sunnah Nabi SAW. Bahkan secara jelas dalam adegan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan itu dihukumi wajib. Hukum pernikahan menjadi keharusan bagi pribadi yang sudah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, sedangkan hawa nafsunya telah mendorongnya untuk mengerjakan tindakan yang dikhawatirkan akan menjebloskannya dalam praktik perzinaan.¹⁹

Salah satu praktek perbuatan tercela di film ini adalah Risna memutuskan untuk *silariang* bersama Anca. *Silariang* dikenal dengan istilah kawin lari dalam Bahasa Indonesia. Kawin lari adalah tindakan yang ditujukan untuk melepaskan diri dari keharusan yang ada pada pernikahan dan perkawinan seperti lamaran dan tunangan. Kawin lari juga untuk menjauhkan dari permasalahan dan hambatan yang datang dari pihak orang tua dan keluarga. *Silariang* dalam hal ini merupakan tindakan yang tercela dan terdapat sanksi adat yang sangat keras pada tindakan ini.²⁰

¹⁹ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 74–77.

²⁰ Wirani Aisyah Anwar, “Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap),” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20.

Analisis di atas menunjukkan bahwa adegan ini sesuai dengan yang ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW. bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan untuk dilakukan untuk mereka yang sudah siap aspek fisik, keilmuan, mental, atau finansial. Bahkan akan dibenci oleh Nabi SAW. apabila menunda pernikahan tatkala ia sudah siap.

2. Kandungan hadis secara tersirat (*latent message*)

Adegan pada 34:01 dalam konteks Anca berkumpul bersama keluarga



Gambar 2

Ibu Anca : “Kau kira gampang menikah? Di mana *ko* ambil *uang panai*?”

Anca : “*Ededeh*, Mama! Tidak *na* dukung *ki*!”

Ibu Anca : “Bukan bilang tidak kudukung *ko*. *Na* baru *ko* satu bulan kerja, minta *mako* nikah. Sementara nikah itu harus *pi* kuat mental, jasmani, rohani, dan 4D”

Bapak Anca : “Apa itu 4D?”

Ibu Anca : “*Doa*, *Dalle*’ (Rezeki), *Doe*’ (Uang), *Dekkeng* (Penyokong)”

Adegan di atas secara tersirat menyebutkan bahwa menikah itu merupakan anjuran bagi yang memiliki kemampuan finansial. Adegan tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: “Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”

Hal ini merupakan hal yang penting karena kestabilan finansial adalah salah satu pendukung keberlangsungan sebuah rumah tangga pasca pernikahan. Kestabilan finansial dalam sebuah pernikahan dapat menghadirkan dampak terhadap keromantisan pasca pernikahan.²¹

²¹ Sitti Nikmah Marzuki, “Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah,” *Al-Qalam* 22, no. 2 (December 30, 2016): 337–45, <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.320>.

Adegan ini menunjukkan bahwa *uang panai* menjadi penghambat bagi Anca dan keluarganya melangsungkan pernikahan. Sekaligus menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya membutuhkan niat dan keinginan yang kuat, melainkan juga faktor lain, seperti harta.

Adegan pada 45:13 dalam konteks Anca berkumpul bersama keluarga membicarakan uang panai



Gambar 3

Ibu Anca : “Jadi bagaimana ini nak? Bisa *jako*? Mama pikir itu kau tidak bisa! Seratus dua puluh juta ini *e. Tetta*, bagaimana *mi kodong* anak *ta e*?”

Bapak Anca : “Begitu *mi* jaman sekarang. Kita sendiri yang bikin susah diri *ta*. Dulu itu yang namanya *uang panai*’ adalah bentuk penghargaan kepada calon mempelai wanita. Nah, sekarang, angkanya pun harus disebut.”

Ibu Anca : “Itumi, Tetta. Tiap tahun naik terus. Nikah makin mahal. Jadi ajang gengsi *mi* kurasa ini.”

Bapak Anca : “Sebenarnya, dalam agama itu yang wajib adalah mahar. Dan mahar itu bukan *uang panai*!”

Adegan di atas mengisyaratkan bahwa pernikahan saat ini menjadi sulit untuk direalisasikan dan menjadi ajang gengsi di tengah masyarakat Bugis-Makassar. Padahal jelas-jelas dalam hadis dijelaskan bahwa sebaik-baiknya pernikahan ialah yang paling memudahkan. Dijelaskan pula dalam hadis bahwa di antara beberapa tanda keutamaan seorang wanita adalah kemudahan saat dilamar, kemudahan dalam hal mahar, dan kemudahan dalam melahirkan anak. Tentunya, besarnya *uang panai* yang dikehendaki oleh keluarga mempelai wanita menjadi kesulitan bagi calon mempelai pria, terutama kesulitan dalam melamar wanita tersebut.

Adegan di atas juga secara jelas memaparkan bahwa mahar dan *uang panai* adalah dua hal yang sangat berbeda. Mahar merupakan keharusan yang harus dihadirkan oleh calon mempelai pria untuk calon

mempelai wanita dalam sebuah perkawinan. Hal ini dikarenakan mahar sebagai penawaran yang dapat memperpanjang hubungan perkawinan, artinya bersifat mengikat dan sebagai bentuk pengakuan akan hubungan antara suami istri.²² Berbeda dengan *uang panai*, di mana *uang panai* merupakan tradisi yang dihukumi mubah atau boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud ialah memfasilitasi pernikahan dengan mudah dan tidak membebankan untuk pria, bersifat pemuliaan bagi wanita, jujur dan tidak bersifat tipuan, besarnya dikondisikan sewajarnya dan harus sesuai dengan persetujuan oleh kedua belah pihak, bentuk komitmen dan tanggung jawab serta keseriusan mempelaai pria, dan sebagai bentuk tolong menolong (*ta'awun*) guna mempererat tali silaturahmi.²³

Adegan pada 1:49:13 dalam konteks Anca telah berhasil mengumpulkan uang panai



Gambar 4

Tumming : "Cie tawwa, yang takumpulmi *uang panai*'nya!"

Anca : "Ededeh, liat *mako* saja nanti, pasti meriah. Ada *erang-erangnya*, dekorasinya mewah, prasmanannya lengkap, undangannya ribuan, jasku disulam, pokoknya semua yang hadir di situ pasti senang."

Secara tersirat, adegan di atas menjelaskan hadis tentang anjuran untuk menyelenggarakan walimah/ resepsi pernikahan. Meskipun begitu, penyelenggaraan walimah tergantung pada kondisi ekonomi pengantin, terutama pengantin pria. Adegan ini juga secara jelas mendukung potongan adegan sebelumnya bahwa adanya *uang panai* adalah digunakan untuk penyelenggaraan walimah, bukan sebagai mahar dalam pernikahan.

²² Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42-50.

²³ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Uang Panai.

Adegan pada 1:55:50 dalam konteks Anca telah membantu membayarkan utang Bapak Risna



Gambar 5

Anca : “Kalau *uang panai*” jadi syarat supaya saya bisa menikah dengan kita, sampai di sini *mi* perjuanganku. *Takkala* habis *ma’*.”

Ayah Risna : “Anca, bukan tentang seberapa besar jumlahnya. Tapi kau sudah buktikan *taro ada taro gau’mu*. Yang menunjukkan kau bertanggung jawab. Itu baru dibilang laki-laki Bugis-Makassar”

Adegan ini menjadi akhir dan penyelesaian dari konflik yang dihadapi Anca dalam meminang Risna. Penyelesaian film ini sesuai dengan dengan kandungan hadis tentang memudahkan dalam pernikahan bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah yang memudahkan.

Adegan ini juga menjelaskan bahwa konsep *taro ada taro gau* sebagai filosofi Bugis-Makassar yang dianut tokoh utama menjadi pegangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Falsafah *taro ada taro gau* mempunyai nilai kepemimpinan yang cocok dan sesuai bagi sebuah kepemimpinan dalam pernikahan sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah.²⁴

Banyak adegan dalam film “Uang Panai Maha(r)l” yang mengandung hadis, baik yang disebutkan secara tersurat maupun tersirat. Adegan-adegan tersebut ada yang sesuai dengan isi hadis, ada pula yang menyimpang dari isi hadis tertentu. Meskipun begitu, terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil dalam film “Uang Panai Maha(r)l” terkait nilai hadis dan nilai Islam

²⁴ Syafriana Ana, Sattu Alang, and Kamaluddin Tajibu, “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Lontara Taro Ada Taro Gau (Studi Kepemimpinan Rumah Tangga Di Kabupaten Bone),” *Jurnal Dakwah Tabligh* 21, no. 1 (June 30, 2020): 71–86, <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.10786>.

yang terkandung dalam film tersebut yang dapat diaplikasikan dalam aktivitas keseharian.

Film "Uang Panai Maha(r)l" menggambarkan bagaimana realitas *uang panai* di tengah kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, termasuk konflik dan permasalahan yang ditimbulkan. Film ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai *uang panai* di tengah masyarakat akibat adanya sifat gengsi. Sehingga menggambarkan *uang panai* sebagai permintaan yang berlebihan dan bersifat memaksa serta memberatkan bagi salah satu pihak. Sehingga perlu dikembalikan pada nilai semula dengan berpedoman pada nilai luhur adat Bugis-Makassar dan nilai-nilai Islam. Film ini juga menolak pandangan masyarakat mengenai mahar dan *uang panai* adalah dua hal yang sama. Padahal *uang panai* merupakan tradisi yang sifatnya prasyarat dalam adat pernikahan Bugis-Makassar dan mahar merupakan syariat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan Islam.

Konsep *uang panai* dalam tradisi Bugis-Makassar seharusnya diselenggarakan sesuai dengan prinsip yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW. melalui hadisnya. *Uang panai* seharusnya menjadi sarana dalam memudahkan suatu pernikahan antara mempelai pria dan wanita, tidak malah menyulitkan salah satu pihak. *Uang panai* yang seharusnya menjadi sarana untuk memuliakan wanita, justru terjadi pergeseran nilai yang seolah-olah menunjukkan bahwa wanita adalah objek yang diperjualbelikan. Sehingga, adat harus terus dilestarikan dan diakulturasikan dengan nilai Islam sehingga keduanya tidak saling tumpang tindih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *uang panai* dalam adat pernikahan Bugis-Makassar memiliki beberapa korelasi dengan ajaran Islam. Dalam film "Uang Panai Maha(r)l", tradisi *uang panai* digambarkan secara realistis, termasuk permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya. Film ini menggambarkan *uang panai* sebagai permintaan mempelai wanita yang berlebihan dan bersifat memaksa. Film ini juga menunjukkan bahwa tradisi *uang panai* dapat dimaknai secara positif, yaitu sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan dan keseriusan seorang laki-laki yang ingin mempersunting wanita Bugis-Makassar. Dalam keseharian masyarakat Bugis-Makassar, khususnya bagi yang beragama Islam, tradisi *uang panai* harus dijalankan sesuai prinsip syariat Islam, yaitu tidak menyulitkan dan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat direkomendasikan beberapa hal berikut, seperti perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait *uang panai* dan mahar agar masyarakat dapat memahami dan membedakan makna dan tujuan yang sebenarnya dari kedua hal tersebut. Juga diperlukan modifikasi terhadap tradisi *uang panai* agar tidak menimbulkan permasalahan sosial, seperti pembatasan jumlah *uang panai*. Juga diperlukan adanya usaha untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang urgensi kesetaraan gender, agar perempuan tidak dipandang sebagai objek yang dapat diperjualbelikan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan tradisi *uang panai* dalam adat pernikahan Bugis-Makassar dapat menjadi tradisi yang lebih positif dan tidak menimbulkan permasalahan sosial sebagaimana digambarkan dalam film "Uang Panai Maha(r)l".

Daftar Pustaka

- Alfariz, Fitri. "Tradisi Panai Dalam Perspektif Filsafat Nilai." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2 (June 30, 2020): 35–39. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i2.23952>.
- Alfathoni, Muhammad Ali Mursid, and Dani Manesah. *Pengantar Teori Film*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik* 10, no. 2 (December 4, 2021): 117–32. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>.
- Ana, Syafriana, Sattu Alang, and Kamaluddin Tajibu. "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Lontara Taro Ada Taro Gau (Studi Kepemimpinan Rumah Tangga Di Kabupaten Bone)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 21, no. 1 (June 30, 2020): 71–86. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.10786>.
- Anwar, Wirani Aisiyah. "Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20.
- Devi Apyunita. "Cerminan Sosial Tradisi Suku Bugis-Makassar Dalam Film Uang Panai' Maha(R)L." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 9, no. 1 (March 24, 2023): 274–91. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i1.2306>.
- Hamid, Syamsul Bahri Abd. "Tradisi Uang 'Panai' Dalam Tinjauan Fiqhi Dan Pendidikan Islam." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 2, no. 1 (April 30, 2023): 52–61. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i1.57>.
- Istiqamah, Muhammad, Muhammad Muhammad, Muhammad Ikhsan, and Ibrahim S. "Hukum Uang Panai' (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (December 4, 2023): 486–505.

- <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1093>.
- Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 02 (2016): 165–82.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42–50.
- Latief, Hamzah. "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone." *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (July 31, 2019): 77–92. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.346>.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Uang Panai (2021). <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/>.
- Marzuki, Sitti Nikmah. "Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah." *Al-Qalam* 22, no. 2 (December 30, 2016): 337–45. <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.320>.
- Muzaini, M Choirul, and Mahmud Arif. "Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-Qur'an Dan Al-Hadis)." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9, no. 5 (2023): 3613–27. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/2347>.
- Online Public Access Catalog Perpustakaan Nasional RI. "Uang Panai' Maha(r)L : The Movie," 2016. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1019497>.
- Rasyd, Mohamad Ibnu, and Sunarto Sunarto. "Objektifikasi Perempuan Dalam Film Uang Panai' Mahal (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)* 7, no. 2 (April 15, 2024): 467–68. <https://doi.org/10.31539/kibasp.v7i2.8790>.
- Rinaldi, Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 01 (January 8, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>.
- Saputra, Aditia. "Uang Panai, Film Regional Pertama Tembus Box Office Indonesia." *Liputan* 6, 2016. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2595774/uang-panai-film-regional-pertama-tembus-box-office-indonesia>.
- Sartika, Elita. "Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul 'Kita Versus Korupsi.'" *EJournal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2014): 63–77.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlah: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 74–77.
- Sudrajat, Bayu. "Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-Nilai Tradisi Dan Dampak Ekonominya." *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya* 3, no. 02 (August 31, 2023): 12–22. <https://doi.org/10.57210/trq.v3i02.255>.
- Sumarno, Sumarno. "Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa Dan Sastra." *Edukasi Lingua Sastra* 18, no. 2 (September 29, 2020): 36–55.

<https://doi.org/10.47637/elsa.v18i2.299>.

Uang Panai' Maha(r)l: The Movie. Makkita Cinema Production, 2016.

Zahrum N., and Anita Marwing. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 266–82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

Zayyana, Salma Hanin. "Analisis Semiotika Ketimpangan Gender Dalam Film 'Uang Panai Maha(r)L.'" *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 5, no. 2 (2021): 173–86. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3980>.